



PUTUSAN

Nomor: 0050/Pdt.G/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

[REDACTED] umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan anggota TNI AD, tempat tinggal di Desa Barangka, Dusun I, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon",

lawan

[REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan bukti-bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 0050/Pdt.G/2017/PA.Thn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 06 Februari 1994, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten garut, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :883/42/II/94 tertanggal 06 Februari 1994 ;

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah rdinas batalyon kostrad 303, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut kurang lebih selama 15 tahun, kemudian pindah tugas ke Kabupaten Kepulauan Sangehe pada tahun 2004, yang kemudian tinggal di asrama kodim Tahuna, di Jalan Mahena, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangehe selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke Desa Barangka, Dusun I, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangehe ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yakni ;
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 22 tahun , berada dibawah pengasuhan Pemohon ;
 - b. [REDACTED] perempuan, umur 19 tahun, berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Februari 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Pemohon merasa curiga terhadap tingkah laku termohon yang sepertinya telah menjalin hubungan dengan orang lain ;
 - b. Bahwa Termohon pada bulan Februari 2010 pamit berangkat ke Jakarta mengantar anak untuk menjalani casting sinetron, dan memutuskan untuk tinggal di garut mendampingi anak, dan namun kembalinya ke Tahuna, Termohon sudah dalam keadaan hamil tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - c. Bahwa kecurigaan Pemohon terhadap perselingkuhan yang dilakukan termohon semakin terbukti ketika pada bulan juni 2011 termohon melahirkan seorang anak dalam kondisi normal, yang mana Pemohon meragukan anak yang dilahirkan termohon adalah anak kandung Pemohon ;

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dan hal itu dilakukan berulang – ulang kali, bahkan sampai meninggalkan dan menerlantarkan anak – anak ;
5. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2012, dimana Termohon pamit ke Tondano untuk menengok anak yang sedang kuliah, namun ternyata Termohon tidak berada di rumah anak, dan ternyata termohon telah kembali ke garut, maka sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri pada umumnya ;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya di persidangan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap relas Termohon tersebut maka ternyata alamat yang diberikan oleh Pemohon tidak jelas oleh karenanya Majelis meminta Pemohon

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan alamat yang jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah merubah alamat Termohon masih tidak dapat memberikan alamat yang jelas dan oleh karena Pemohon yang telah berupaya untuk mencari alamat Termohon sudah tidak berhasil maka selanjutnya Pemohon menyatakan akan merubah alamat Termohon dengan alamat pihak yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemanggilan Termohon dilaksanakan secara ghaib sebagaimana aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun kepada Termohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 883/42/II/94, tanggal 01 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/07/XI/2016 yang dikeluarkan di Manado tanggal 22 November 2016 oleh Komandan Korem 131/Santiago. (Bukti P.2);
3. Fotokopi surat persetujuan orang tua/wali istri yang dibuat di bulan September 2016 yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Sumarna, ayah kandung Termohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya, Termohon diceraikan oleh Pemohon. (Bukti.P3);
4. Fotokopi surat pernyataan [REDACTED] (Termohon) yang dibuat di

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2016 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon dimana dia bertugas karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan siap untuk dicerai. (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama [REDACTED], umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan anggota TNI AD, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Karatung 1, Desa Pilibentengan, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- saksi adalah teman karena sama-sama anggota di TNI;
- saksi tidak kenal dengan Termohon, karena pada saat saksi kenal Pemohon saksi tidak pernah melihat Termohon di rumah Pemohon;
- Pemohon mempunyai dua orang anak;
Setahu saksi Pemohon tinggal di rumahnya hanya ditemani oleh anak Pemohon yang tertua. Saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama-sama dengan Termohon sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Saksi tidak tahu (pertengkaran Pemohon dengan Termohon);
- Setahu saksi tidak ada perempuan lain tinggal bersama Pemohon kecuali anaknya;
- Pemohon beragama Kristen Protestan. Saksi tahu karena sama-sama dalam asrama TNI. Pemohon beragama Kristen Protestan sejak tahun 2016;
- Atasan Pemohon sudah pernah memberikan penasehatan kepada Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan anggota TNI AD, tempat tinggal di Karatung 1, Desa Lebo, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saksi adalah teman dan anggota di TNI AD;

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- saksi adalah teman karena sama-sama anggota di TNI;
- saksi kenal Termohon dengan nama Fifi Fitriani;
- sejak tahun 2012 saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- hanya satu bulan sejak kenal dengan Termohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
- setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi kemudian saksi sudah tidak tahu lagi;
- saksi hanya mendengar cerita dari orang bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- saksi tidak tahu ada laki-laki lain bersama Termohon;
- Pemohon beragama Kristen Protestan. Saksi tahu karena sama-sama dalam asrama TNI. Pemohon beragama Kristen Protestan sejak tahun 2016;
- Atasan Pemohon sudah pernah memberikan penasehatan kepada Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga ingin mengakhiri

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya melalui perceraian, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tahuna telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Februari 2010 sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Pemohon curiga Termohon telah berselingkuh dengan orang lain karena Termohon hamil tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon meragukan anak yang dikandung Termohon adalah anak Pemohon. Puncaknya pada bulan April 2012 Termohon pamit pergi ke Tondano untuk menengok anak yang kuliah namun ternyata Termohon telah pulang ke Garut dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta terjadinya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon di dalam pemeriksaan perkara ini tidak hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4. Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Normatif Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 adalah surat biasa yang mana semua bukti surat tersebut isinya tidak dibantah maka berdasarkan Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Termohon sudah tidak terlihat lagi tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang bulan Februari 2018 dan sejak tahun 2016 Pemohon telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo.

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Februari 1994 di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2012 Pemohon tidak bersama Termohon dan Termohon sudah tidak pernah terlihat lagi tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa Termohon pada bulan September 2016 telah membuat surat pernyataan tidak mau ikut Pemohon dimana ia bertugas karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan siap untuk bercerai dengan Pemohon;
4. Bahwa orang tua Termohon sudah tidak keberatan Termohon diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah keluar dari agama Islam dan kembali beragama Kristen Protestan sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai keempat bahwa Pemohon dan Termohon yang terikat dalam perkawinan yang sah ternyata sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Februari 2012 Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri mendampingi suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila istri sudah tidak pergi lebih dari dua tahun lamanya dan tidak pernah lagi kembali berkumpul bersama keluarganya maka keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga tidak lagi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang yakni untuk

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut;
- Kepergian tersebut tanpa izin dari pihak lain;
- Kepergian tersebut tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut;

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012. Kepergian Termohon tersebut tadinya untuk menengok anak yang sedang kuliah di Tondano namun ternyata sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon hingga sekarang. Kepergian Termohon tersebut jika dihitung sampai perkara ini diperiksa di tahun 2017 maka sudah berjalan lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsure pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Kepergian tanpa izin pihak lain;

Menimbang, bahwa Termohon sebelum meninggalkan Pemohon meminta izin untuk berangkat ke Tondano untuk menengok anak namun kenyataannya sejak kepergian tersebut Termohon sudah tidak pernah kembali lagi dan Pemohon sudah tidak dapat menghubungi Termohon lagi dan kehilangan jejak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon yang tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan kabar berita atau meminta izin untuk pergi ke suatu tempat kepada Pemohon merupakan indikasi kuat bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi kembali berkumpul dan berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Kepergian tersebut tanpa alasan yang sah atau alasan lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah meminta izin untuk ke suatu tempat lagi kepad Pemohon dan memberikan kabar berita serta tidak mengkonfirmasi keberadaan Termohon jelas menggambarkan kepergian tersebut tanpa alasan yang sah atau ada alasan lain yang dapat dibolehkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 12 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih dari dua tahun lamanya selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternative pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Malik, menegaskan:

Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari Hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh member mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh member mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di dalam persidangan dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah keluar dari agama Islam dan sekarang telah menganut agama Kristen

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan maka agama Pemohon harus dinyatakan beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa doktrin fiqih dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim untuk perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخا.

Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh”;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai apabila dalam kehidupan rumah tangga salah satu diantara suami isteri berpindah agama (murtad) maka disadari maupun tidak, perjalanan hidup rumah tangga tersebut tidak lagi berjalan mulus. Karena masing-masing memiliki keyakinan yang berbeda yang tentunya tidak bisa disatukan visi dan misi dari masing-masing keyakinan tersebut, sehingga tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan walaupun telah diberikan nasihat untuk rukun kembali namun ternyata tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang menyatakan bahwa ia telah kembali kepada agamanya semula yaitu agama

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan maka majelis berpendapat bahwa Termohon terbukti telah keluar dari agama Islam atau dalam istilah agama Islam di sebut murtad;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad) maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapat dengan kaidah syar'iyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa Al-Azhar halaman 44 juz 6 yang terjemahannya : "Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan (sebab) murtad suaminya dan perceraianya (termasuk) perceraian bain"

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P.2 sebagai anggota TNI telah mendapatkan izin bercerai dari atasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Termohon [REDACTED]
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 749.000.- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami H. Mahrus, Lc. M.H sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Sakinah, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Mahrus, Lc, M. H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mohamad Adam, S.H.I

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Sakinah, S.Ag

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses (ATK)	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	669.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	749.000,-
(tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)			

Putusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)